



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

## REKOMENDASI

Nomor : 849/ ~~448~~1/434.201/2022

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 Agustus 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI. NURUL HUDA                    |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)                 |
| 3. A l a m a t             | : Desa Pandiyangan                   |
| 4. Kecamatan               | : ROBATAL                            |
| 5. Nama Yayasan            | : FUTUHAL ARIFIN BANCELOT            |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MANSUR                             |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 21 Maret 2016 Nomor 305            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 29 AGUSTUS 2022.

